

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan di dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1. Gambaran Umum Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Galis merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian ujung timur daerah Kabupaten Pamekasan. Dari segi astronomis, Kecamatan Galis terletak pada posisi 113 °19'-113 °58' BT 6 °51'-7 °31' LS dengan luas wilayah yang dimiliki yaitu 31,86 Km.

Wilayah tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara Kecamatan tersebut dengan Kecamatan yang Lainnya. Batasan wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Larangan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pademawu
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Pademawu
- d. Sebelah Timur : Selat Madura

Kecamatan Galis di pimpin oleh seorang Camat yang membawahi 10 Desa yaitu Desa Artodung, Bulay, Galis, Konang, Lembung, Pagendingan, Pandan, Polagan, Ponteh, dan Tobungan. Dan masing-masing Desa dipimpin oleh Kepala

Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebanyak 29.942 jiwa.

Dengan kondisi Kecamatan yang aman, damai, dan tenteram secara otomatis menciptakan kondisi masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Mata pencaharian yang dimiliki penduduk Kecamatan Galis sangat beragam. Dengan keindahan alam yang indah dan asri membuat Kecamatan Galis memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti jagung, padi, tembakau, pohon pisang, jenis sayuran, jenis kacang-kacangan dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan bermata pencaharian sebagai petani.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Galis memiliki tanah pertanian yang kebanyakan di peroleh dari warisan turun temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucunya untuk di jadikan sumber kehidupan dari hasil bercocok tanam. Di Kecamatan Galis terdapat sungai yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sumber air dalam bercocok tanam, warga memanfaatkan air sungai untuk menyiram tanaman mereka dengan cara menggunakan pompa air dan ada juga yang menggunakan diesel penyedot air lalu dialirkan ke tanah sawah mereka.

Selain bercocok tanam, masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga berprofesi sebagai Peternak. Ada yang memiliki hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing. Memelihara hewan ternak hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Tapi tidak semua hewan peliharaan adalah milik sendiri, ada juga orang yang memelihara punya orang lain seperti sapi dan kambing. Ketika dijual hasilnya akan dibagi dua dengan si pemilik hewan. Untuk menjual

hasil ternaknya yang berupa sapi masyarakat disana tidak perlu jauh-jauh karena kecamatan Galis juga identik dan terkenal dengan Pasar hewannya yang mana masyarakat menyebutnya dengan sebutan Pasar Keppo yang letaknya berada di Desa Polagan. Sehingga membuat masyarakat mudah bertransaksi antara yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Selain sapi dan kambing, ada juga yang memelihara ayam karena harganya yang murah dan terjangkau, masyarakat juga memanfaatkan telur ayam untuk di jadikan sebagai lauk dan memanfaatkan kotoran sapi dan kambing sebagai pupuk agar tanahnya menjadi subur dan tanamannya tumbuh dengan baik.

Masyarakat Kecamatan Galis yang tempat tinggalnya dekat dengan laut, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tambak atau nelayan yang setiap harinya dijadikan tempat mata pencaharian seperti menangkap ikan, udang, cumi, dan kepiting dengan cara memakai jaring ataupun dengan memancing. Adanya lahan kosong di jadikan sebagai tambak dan potensi air laut yang mengalir ke sungai bisa dikembangkan untuk usaha perikanan, tambak ikan, dan garam untuk dieksplor ke luar kota.

Selain berprofesi sebagai Petani, Peternak, Pelaut, Tenaga Pendidik, dan sebagainya, masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan membuka sebuah usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya bisnis rental mobil yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas, terutama dalam mempermudah usaha. Rental mobil mempunyai peran

penting bagi kehidupan khususnya masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, dengan biaya ringan sudah dapat menggunakan kendaraan yang diinginkan tanpa proses yang berbelit-belit. Selain tujuannya untuk mendapatkan keuntungan rental mobil ini mempermudah masyarakat Kecamatan Galis bepergian jauh sesuai tempat yang akan dituju. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda tidak semua masyarakat kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan memiliki jenis kendaraan berupa mobil.

Pendidikan merupakan salah satu hal penting khususnya bagi masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang dalam peningkatan perekonomian. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Pendidikan di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana seperti sekolah mulai dari jenjang paud hingga SMA. Selain itu juga terdapat Pondok Pesantren untuk lebih memperdalam lagi ilmu agama.

Mengenai paparan diatas selanjutnya akan di uraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai kebenaran terkait dengan pandangan hukum ekonomi syariah tentang problematika rental mobil dan solusi untuk mengatasi problematika rental yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

2. Problematika Rental Mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dari problematika rental mobil ini penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti *mu'ajjir* dan *musta'jir* mengenai problematika rental mobil yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berikut hasil wawancara mengenai Problematika rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan :

Informan yang pertama, yaitu saudara Fajar selaku pemilik rental mobil, berikut penjelasannya,

“Rental saya ini dek melayani 24 jam bagi orang yang mau merental atau menyewa mobil sesuai tipe unit yang diinginkan. Di sini 20 unit, beda unit beda harga. Sistem sewanya itu dimulai dari sistem harian, system mingguan dan sistem bulanan. Misal, seperti Avanza 250.000, Innova 300.000. Untuk memperbanyak pelanggan, saya menshare melalui media social seperti di facebook, whatsapp, Instagram dan lainnya. Tidak lupa juga mencantumkan lokasi dan nomer HP untuk mempermudah pemesanan bagi pelanggan. Dan untuk pelaksanaan system sewanya ada yang lepas kunci dan ada yang menyewa mobil sama Driver sesuai keinginan si penyewa.”¹

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan yang kedua, saudara Agus selaku *mu'ajjir* berikut hasil wawancaranya:

“Biasanya dek kalau rental mobil di kota-kota besar itu dalam bentuk perusahaan. Tapi kalau sekarang masyarakat kecil seperti saya bisa membuka usaha dengan rental mobil ini. Dan alhamdulillah untuk memenuhi kehidupan keluarga dari rental mobil ini. Di rental saya ini dek hanya menyediakan 6 type unit. Dan untuk system hitungan jam sewa yang diterapkan di sini ada dua macam. Yaitu system harian dan sistem 24 jam. Perbedaanya kalau sistem harian itu di hitung perhari, misal menyewa mobil Minggu jams 7 pagi nanti jam 12 malam masuk kemalam Senin, Lebih dari jam 12 malam sesuai peraturan itu sudah memasuki hari Senin. Kebijakan masing-masing dari pemilik rental berbeda-beda. Biasanya kalau lambat 3 jam itu sudah dihitung 2 hari dan membayar uang tambahan. Intinya mau diambil jam berapapun jam 12 mobil harus ada di tempat Rental. Kalau system harian

¹Fajar, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 21 Desember 2021).

lebih baik diambil jam 12 malam biar pihak penyewa tidak merasa di rugikan. Berbeda dengan sistem 24 jam, misalkan ngambil mobilnya di jam 7 pagi kembalinya jam 7 pagi di hari berikutnya. Selain ada kekurangannya juga ada kelebihanannya. Untuk kelebihanannya system harian lebih murah, misalkan untuk 24 jam sewanya Avanza itu 300.000 tapi untuk sistem harian 250.000. Terkadang di sinilah pihak penyewa merasa keberatan dan menganggap uang tambahan itu termasuk riba.”²

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Mamang selaku pemilik rental mobil,

“Kalau rental mobil disini dek hanya menerapkan system harian dan sistem bulanan. Yang mana kalau sistem harian di sini hanya menggunakan akad atas dasar saling percaya antar satu sama yang lain sedangkan kalau bulanan lebih kekontrak perjanjian atau melakukan hitam di atas putih. Dan bagi yang mau merental mobil selama sebulan minimal harus membayar uang di muka dengan separuh harga rental.”³

Sedangkan menurut bapak Imam selaku pihak yang menyewakan beliau menyatakan:

“Berawal dari mobil saya pribadi yang nganggur gak ada yang menggunakan eman-emankan, jadi dari situlah nak saya mencoba membuka usaha sebuah rental mobil sehingga saat ini jumlah tipe unitnya itu sekitaran 12 dan kalau ada rezeki insyaAllah bulan depan mau nambah lagi. Dan untuk penerapan sistem sewa mobil di sini nak menggunakan sistem yang digunakan rental mobil pada umumnya. Biasanya di rental mobil pada umumnya menerapkan sistem 24 jam, harian, mingguan, bahkan ada yang bulanan. Cuman di sini hanya menerapkan system harian dan system mingguan. Jadi, Jika ada yang mau merental mobil disini lebih dari dua minggu misalkan satu bulan pihak rental tidak akan menyetujui karena itu resiko dan apalagi pernah ada kejadian yang tidak diinginkan dirental saya ini.”⁴

Selanjutnya peneliti bertanya kepada bapak Zainul selaku *musta'jir* mengenai persyaratan sewa menyewa mobil, berikut penjelasannya beliau,

“Untuk persyaratan mengenai rental mobil bagi yang mau merental seperti pada umumnya yaitu menyerahkan Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, dan yang paling penting itu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM).”⁵

²Agus, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 05 Januari 2022).

³Mamang, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Desember 2021).

⁴Imam, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 08 Januari 2022).

⁵Zainul, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 10 Januari 2022).

Hal lain juga di jelaskan oleh saudara Rian selaku pihak penyewa, berikut penjelasannya,

“Sebenarnya untuk persyaratan jika mau merental mobil itu berbeda-beda antara rental satu dengan rental yang lainnya tergantung dari kebijakan pihak rental masing-masing. Kalau saya pribadi itu jika mau merental mobil di pihak rental manapun selain menyerahkan Foto Copy KTP, Kartu keluarga, dan SIM, sepeda motor saya selalu diminta untuk di jadikan jaminan. Alasan pihak rental meminta sepeda motor saya sebagai jaminan mungkin masih kurang percaya sepenuhnya kepada saya karena saya masih di kategorikan sebagai anak muda. Namanya juga manusia suka khilaf dan mungkin dengan cara seperti itu bisa menimalisir hal yang tidak diinginkan.”⁶

Hal yang sama juga di sampaikan bapak Edi selaku yang merental mobil, berikut penjelasannya,

“Semua pihak rental mobil mengenai persyaratan biasanya menerapkan seperti pada rental umumnya dek. Cuman bedanya kalau saya mau merental itu hanya diminta Foto Copy KTP saja, karena kebanyakan pihak rental itu udah tau dan kenal saya. Mungkin pihak rental sudah percaya sama saya walaupun tidak sepenuhnya. Dan apalagi kalau urusan pengembalian mobil rental saya itu selalu tepat waktu dek.”⁷

Dari pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa rental mobil merupakan sebuah usaha persewaan mobil atau suatu usaha bisnis/kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Saat ini usaha Rental Mobil tidak hanya di lakukan oleh perusahaan saja namun juga dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tepatnya di Desa Tobungan dan Desa Polagan. Tujuan Rental mobil yaitu untuk melayani orang-orang yang ingin bepergian jauh tetapi tidak memiliki mobil sendiri sehingga bisa menyewa mobil dengan mudah. Dalam rental mobil terdapat pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*). Sistem sewa mobil bermacam-macam ada yang menggunakan sistem 24 jam,

⁶Rian, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Januari 2022).

⁷Edi, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 27 Januari 2022).

sistem harian, system mingguan bahkan system bulanan sesuai kebijakan rental masing-masing. Namun, dalam rental mobil sistem harian itu lebih murah dari pada sistem 24 jam. Sedangkan bagi yang mau merental mobil dalam waktu sebulan wajib melakukan kontrak perjanjian dengan melakukan hitam diatas putih dan harus membayar di awal dengan separuh harga sewa mobil.⁸

Untuk persyaratannya bagi yang mau merental mobil tergantung dari kebijakan pihak rental masing- masing. Namun pada umumnya bagi yang mau merental mobil wajib menyerahkan Foto Copy KK, KTP sebagai bukti dan untuk memastikan bahwa si penyewa asli penduduk sesuai dengan KK dan KTP. Serta menyerahkan Foto Copy SIM sebagai bukti bahwa si penyewa bisa mengendarai mobil dengan baik dan untuk memastikan bahwa mobil akan selalu aman jika ada di tangannya. Ada juga pihak rental yang meminta kunci sepeda motornya sebagai jaminan biar pihak penyewa tidak lari dari tanggung jawab jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terkadang pihak rental hanya melakukan akad atas dasar saling percaya antara satu sama yang lainnya tanpa menyerahkan persyaratan tersebut.

Setiap rental mobil itu memiliki tipe unit yang berbeda-beda. Ada rental mobil yang hanya memiliki 3 tipe unit, ada juga yang 5 tipe unit, bahkan 20 tipe unit atau lebih untuk disewakan dan tentunya beda tipe unit pasti beda harga. Dan pihak rental mempunyai cara tersendiri untuk memperbanyak pelanggan salah satunya dengan menshare brosur melalui media social seperti facebook, whatsapp,

⁸Observasi Langsung, pada tanggal 21 Desember 2021.

Instagram dan lainnya serta tidak lupa mencantumkan lokasi dan nomer Handphone yang bisa dihubungi untuk mempermudah pemesanan pelanggan.⁹

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai problematika yang sering terjadi dalam rental mobil berikut penjelasan saudara Fajar selaku *Mu'ajjir*:

“Yang namanya bisnis itu dek, tentu ada untung dan resikonya khususnya di rental saya ini. Kebanyakan problema yang sering terjadi itu penunggakan dan sering unit itu kalau gak di gadaikan ya di sewakan tanpa sepengetahuan saya dan pasti itu akan berurusan dengan pihak yang berwajib kalau pihak penyewa tidak mau bertanggung jawab.”¹⁰

Hal yang senada juga di sampaikan saudara Mamang, selaku pemilik rental

“Sama seperti rental mobil yang lainnya dek, kebanyakan dalam rental mobil manapun problema yang sering terjadi itu penggelapan mobil termasuk di sini. Bahkan ada yang di bawa kabur. Untungnya di setiap mobil yang saya rental itu saya pasang GPS. Dan untuk bahan bakar sering jadi permasalahan. Sebelum mobil itu di rental oleh penyewa, pihak rental mengecek dulu bahan bakarnya ada atau gaknya. Biasanya kalau merentalnya dalam keadaan full kembalinya harus full juga.”¹¹

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui bahwa rata-rata di setiap rental mobil, problematika yang sering terjadi yaitu penggelapan mobil. Seperti mobil yang pengembaliannya tidak tepat waktu namun setelah diselidiki oleh pihak rental mobil rental tersebut ada yang disewakan, ada juga yang di gadaikan tanpa sepengetahuan pihak rental, bahkan ada yang sampai di bawa kabur. Namun, rata-rata pihak rental menaruh GPS di setiap mobil rental tanpa sepengetahuan pihak penyewa untuk menimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan system pembayarannya terkadang pihak penyewa masih menunggak untuk membayar uang sewa. Selain itu, yang sering jadi permasalahannya itu masalah

⁹Observasi Langsung, pada tanggal 21 Desember 2021.

¹⁰Fajar, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 21 Desember 2021).

¹¹Mamang, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Desember 2021).

bahan bakar. Untuk bahan bakar biasanya kalau merental mobil dalam keadaan full maka pengembaliannya harus full juga, jika merentalnya kondisi bahan bakar dua setrip maka kembalinya harus dua setrip juga. Jika kurang dari dua setrip bisa mengganti dengan uang misalkan dua setrip itu seharga 25.000 maka si penyewa wajib membayarnya begitupun sebaliknya.¹²

Selanjutnya peneliti bertanya kepada saudara Agus selaku pihak yang merentalkan mobil:

“Untuk problematika rental mobil di sini dek selain masalah penunggakan pembayaran mobil sewa yang disewakan kembali, mobil sewa yang digadaikan. Kontrak atau perjanjiannya juga sering jadi masalah sehingga jika terjadi kerusakan pihak penyewa lari dari tanggungannya.”¹³

Hal lain juga di sampaikan bapak Imam selaku pemilik rental mobil:

“Suatu insiden yang merugikan kadang tidak bisa dihindari. Kejadian yang tidak di inginkan oleh kita seperti mobil baret dan penyok akibat terjadi gesekan atau benturan terkadang itu semua terjadi atas kelalaian si penyewa. Mau tidak mau wajib menggantinya kecuali baretnya memang sebelum dirental. Begitupun dengan waktu pengembaliannya pihak penyewa melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga di dalamnya ada biaya tambahan.”¹⁴

Hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti temui dalam problematika rental mobil selain masalah bahan bakar, penunggakan dan penggelapan mobil, kontrak atau perjanjian sewa menyewa sering jadi masalah karena tidak melakukan hitam diatas putih hanya saja melalui secara lisan atas dasar saling percaya dan terkadang pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Dan kebanyakan atas kelalaian si penyewa, penyewa lari dari tanggung jawab dan pura-pura tidak tahu atas kerusakan, mobil baret bahkan

¹²Observasi Langsung, pada tanggal 21 Desember 2021.

¹³Agus, *Mu'ajjir*, WawancaraLangsung, (Polagan, 05 Januari 2022).

¹⁴Imam, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 08 Januari 2022).

penyok sekalipun sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak rental.¹⁵

Dan dalam perjanjian sewa menyewa tentunya telah di tentukan waktu yang telah disepakati Bersama. Sehingga jika pihak penyewa dalam pengembaliannya melampaui batas waktu yang telah ditentukan maka pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan. Misal, pihak penyewa menyewa mobil pada hari Minggu jam 7 pagi nanti jam 12 malam masuk ke malam Senin, Lebih dari jam 12 malam sesuai peraturan itu sudah memasuki hari Senin. Kebijakan masing-masing dari pemilik rental berbeda-beda. Biasanya kalau lambat 3 jam itu sudah dihitung 2 hari dan membayar uang tambahan. Sehingga notabennya setiap kata tambahan selalu dikaitkan dengan istilah riba.¹⁶

Selanjutnya peneliti bertanya tentang kelebihan dan kekurangan sewa mobil lepas kunci. Berikut penjelasan bapak Edi selaku *musta'jir*:

“Saya pribadi kalau menyewa mobil biasanya selalu pakai driver. Alasannya biar aman saja. Jika suatu waktu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kalau menyewa mobil sama driver sepenuhnya yang bertanggungjawab dari pihak sana nak. Dan biayanya menurut saya murah. Cuman kita sebagai penyewa harus ngertilah seperti membelikannya rokok, minuman dan sebagainya.”¹⁷

Hal lain juga di sampaikan oleh saudara Rian selaku pihak yang merental mobil:

“Sebenarnya sih kalo menyewa mobil lebih bebas dan aman lepas kunci, ya kalo menyewa mobil sama driver kurang bebas aja dan tanggung, dan menurut saya untuk biayanya lebih murah.”¹⁸

¹⁵Observasi Langsung, pada tanggal 05 Januari 2022.

¹⁶Observasi Langsung, pada tanggal 05 Januari 2022.

¹⁷Edi, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 27 Januari 2022).

¹⁸Rian, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Januari 2022).

Untuk pelaksanaan sistem sewanya ada 2 macam. Ada yang menyewa mobil lepas kunci dan ada juga yang menyewa mobil sama drivernya. Masing -masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sewa mobil lepas kunci yang pertama, merasa lebih bebas dan aman jika tanpa supir. Karena ada orang baru di dalam mobil, maka pembicaraan dirasa menjadi canggung. Terutama saat membahas masalah yang cukup sensitif seperti hal pribadi rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua, biaya pengeluaran lebih murah. Karena pihak penyewa tidak harus membelikannya rokok, makanan dan minuman, sehingga uang bisa dia lokasikan kepada biaya bahan bakar. Selain ada kelebihan ada juga kekurangannya yaitu jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalkan, kecelakaan, mobil tergores dan semacamnya maka sepenuhnya akan di tanggung oleh pihak penyewa.¹⁹

Hal lain juga disampaikan oleh bapak Zainul selaku pihak penyewa mobil kepada bapak Imam berikut penjelasannya:

“Kalau merental mobil disana nak, menurut saya berbeda dengan rental mobil lainnya. Dan persyaratannya tidak terlalu ribet kadang hanya dimintai KTP saja. Mungkin karena saya sering merental disana. Untuk bahan bakar biasanya saya ngambilnya selalu dalam keadaan satu atau dua setrip dan untuk pengembaliannya mau ada sisa atau tidak itu tidak jadi masalah. Dan pelaksanaan system sewanya sesuai dengan keinginan si penyewa. Intinya tepat waktu untuk pengembaliannya.”²⁰

Rental mobil yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda tergantung kebijakan pihak rental masing-masing. Begitupun dengan persyaratannya untuk merental mobil ada yang hanya

¹⁹Observasi Langsung, pada tanggal 27 Januari 2022.

²⁰Zainul, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 10 Januari 2022).

cukup menyerahkan KTP saja atas dasar saling percaya. Begitupun dengan masalah bahan bakar, jika dipihak rental lainnya bahan bakar harus sesuai dengan semula jika kurang, maka penyewa wajib menggantinya, namun di pihak rental ini mau ngambilnya dalam keadaan dua setrip dan untuk pengembaliannya dalam keadaan kosong tidak menjadi masalah yang penting pihak penyewa mengembalikan mobilnya tepat waktu sesuai waktu yang telah di sepakati dan pihak penyewa merasa puas atas pelayanannya.²¹

Setelah itu peneliti bertanya mengenai faktor keterlambatan pengembalian mobil sewa, berikut penjelasan saudara Edi selaku pihak penyewa.

“Rata rata orang yang menyewa mobil rental biasanya telat di kembalikan itu karena ada 2 faktor dek, yaitu unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan. Kalau unsur sengaja itu udah jelas tidak mau mengembalikan mobil sewa tepat waktu dengan berbagai macam alasan. Ya kalau gak di gadaikan ya di sewakan kembali biasanya unuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau unsur ketidak sengajaan misalkan pas waktu mau megembalikan itu hujan jadi harus di tunda untuk pengembaliannya”²²

Hal yang sama juga di jelaskan oleh saudara Rian selaku pihak penyewa:

“Dari pengalaman saya pribadi mobil telat di kembalikan itu biasanya pihak penyewa menggadaikan mobil sewaan atau di sewakan kembali untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Salah satu contoh teman saya yang melakukan penggelapan mobil, mobil sewa itu di gadaikan di tanyain tujuannya itu untuk berfoya foya Namanya juga anak jaman sekarang yang hidupnya harus elit.”²³

Hal lain juga di sampaikan oleh Bapak Zainul selaku pihak yang menyewa mobil:

“Rata-rata itu di gadaikann dek. Pernah ada seseorang menggadaikan mobil ke saya dengan mengaku ngaku itu mobil pribadiya dengan memalsukan surat-suratnya itu. Setelah lama kelamaan terbukti bahwa

²¹Observasi Langsung, pada tanggal 10 Januari 2022.

²² Edi, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 27 Januari 2022).

²³ Rian, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Januari 2022).

mobil tersebut mobil rental yang di sewa selama sebulan. Mau gak mau saya juga harus berurusan sama pihak kepolisian.”²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengembalian mobil sewa. Yang pertama karena unsur kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan. Kalau unsur ketidak sengajaan alasannya itu seperti hujan. Berbeda dengan unsur kesengajaan biasanya mobil memang sengaja di kembalikan lebih dari batas waktu yang rata-rata di gadaikan dan di sewakan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dua kali lipatdenn untuk memenuhi kebutuha hidupnya karena masalah ekonomi yang sulit. Terkadang pihak penyewa mengaku-ngaku kalau mobil itu hak miliknya dengan memalsukan surat-surat kendaraannya.²⁵

Dan selanjutnya peneliti bertanya tentang solusi atau cara mengatasi problematika mobil yang sering terjadi. Berikut penjelasan saudara Agus selaku *Mu'ajjir*:

“Tentunya kita harus tenang dek, jangan terlalu panik. Jika kita tenang InsyaAllah masalah akan terselesaikan dengan baik dan dalam situasi tersebut kita mencoba untuk menghubungi pihak penyewa. Jika pihak penyewa mencoba menghindar kita terpaksa membawanya ke jalur hukum. Terkadang pihak penyewa itu membuat dokumen palsu dan penerima gadai percaya akan hal itu. Karena negara kita negara hukum, jadi kita harus membawa unit tersebut ke polsek terdekat. Kalau unit sudah masuk polsek di jamin lebih aman di bandingkan berada diluar.”²⁶

Hal pertama yang hampir dilakukan oleh semua pihak rental jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu harus tenang, karena masalah penggelapan mobil sudah umum di dunia rental mobil, selain itu pihak rental mencoba

²⁴ Zainul, *Musta'jir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 10 Januari 2022).

²⁵ Observasi Langsung, pada tanggal 27 Januari 2022

²⁶ Agus, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 05 Januari 2022).

menghubungi si penyewa. Jika pihak penyewa mencoba menghindar terpaksa pihak rental akan membuat laporan bahwa unit di gadaikan kepada pihak yang berwajib.²⁷

Hal yang sama juga di sampaikan oleh saudara Fajar selaku pemilik rental mobil:

“Jika terjadi penggelapan mobil seperti mobil di gadaikan atau di sewakan pihak kami di sini pasti akan bertamu ke rumah si penyewa atau ke rumah yang menggadaikan mobil. Nyampek sana kita akan berdiskusi sama keluarganya. Kalo dari pihak penyewa mau bertanggung jawab, kita akan berdiskusi secara kekeluargaan maupun secara hukum. Intinya sebelum mobil rental kembali ke pihak kami uang rental itu akan tetap berjalan.”²⁸

Selanjutnya peneliti bertanya tentang problematika kecelakaan mobil rental berikut penjelasan saudara Mamang selaku pihak yang menyewakan:

“Tergantung dari penyewa dek, kalau dari penyewa itu ngambil unitnya saja itu tanggung jawabnya penyewa. Jika mobil berangkatnya mulus pulangnyanya harus mulus juga. Nanti dikasih keringanan oleh pihak kami mau di perbaiki sendiri atau pihak kami yang akan memperbaiki. Kalau mau diperbaiki sendiri silahkan bawa ke bengkel, kalau pihak kami yang disuruh perbaiki cuman mau minta uang perbaikan atas kerusakan unit. Kalau dari pihak penyewa meminta mobil sama supir, jika terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan di jalan itu akan menjadi tanggung jawab supir dari pihak kami.”²⁹

Untuk menimalisir resiko yang sering terjadi dalam rental mobil, seperti kecelakaan, mobil lecet atau rusak atas kelalaian si penyewa dan penggelapan mobil yang sering dilakukan oleh pihak penyewa hampir semua rental mobil menerapkan cara yang sama untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan meminta pertanggung jawaban dari si penyewa, dan melakukan perjanjian hitam ditas putih tentang waktu pengembalian mobil sewa. Akan tetapi uang sewa akan tetap berjalan selama mobil sewa belum

²⁷ Observasi Langsung, pada tanggal 05 Januari 2022.

²⁸ Fajar, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 21 Desember 2021).

²⁹ Mamang, *Mu'ajjir*, Wawancara Langsung, (Tobungan, 25 Desember 2021).

kembali ke pihak rental. Jika pihak penyewa tidak bisa mengembalikan mobil sewa sesuai waktu yang telah di tentukan dan tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan maka jalan satu-satunya yaitu dengan cara menempuh jalur hukum. Biar pihak berwajib yang menyelesaikannya agar mobil sewa kembali dan pihak penyewa atau yang menerima gadai mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.³⁰

Hal yang sama juga disampaikan bapak Imam selaku pihak yang menyewakan, berikut penjelasannya:

“Mobil lecet, baret, di gadaikan atau sebagainya itu hal lumrah yang sering terjadi di pihak rental khususnya di pihak kami ini. Namun kita sebagai pemilik rental mental kita itu harus kuat dan tenang seakan akan tidak terjadi apa- apa gitu nak. Sebelum mobil itu di rental oleh si penyewa kita itu harus mengecek rutin oli, mesin, AC dan sebagainya. Berbicara mobil rental selain jaminan dari pihak si penyewa harus kuat dan falid, maka mobil rental tersebut di asuransikan biar kalo ada suatu hal yang tidak diinginkan itu bisa mengurangi beban kami. Jika mobil rental di gadaikan tanpa sepengetahuan kami dan pihak penyewa tidak mau bertanggung jawab secepat mungkin pihak kami akan membuat laporan bahwa unit kita di gadaikan.³¹

Selain itu salah satu cara untuk mengatasi resiko yang sering terjadi pada rental mobil yaitu mobil rental di asuransikan untuk mengurangi beban pihak rental. Minimal ada asuransi TLO. Asuransi TLO yaitu mengcover kerusakan yang parah karena 75% mobil rusak di tanggung asuransi.³²

³⁰ Observasi Langsung, pada tanggal 25 Desember 2021.

³¹ Imam, *Mu'ajir*, Wawancara Langsung, (Polagan, 08 Januari 2022).

³² Observasi Langsung, pada tanggal 08 Januari 2022.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem sewa mobil bermacam-macam ada yang 24 jam, harian, mingguan, bahkan bulanan sesuai kebijakan pihak rental masing-masing. Dan untuk sistem harian lebih murah dibandingkan dengan sistem 24 jam.
2. Pelaksanaan sistem sewa mobil ada yang lepas kunci (tanpa driver) dan ada yang menyewa mobil dengan *driver* (supir). Dalam transaksi rental mobil jaminannya harus kuat untuk menimalisir resiko yang tidak diinginkan. Jika penyewa menginginkan lepas kunci (tanpa driver) salah satunya adalah harus menyerahkan satu unit motor dan STNK motor selama masa sewa.
3. Jika pihak penyewa menyewa mobil sama supir misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau mesin rusak itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak rental mobil. Dan sebaliknya jika lepas kunci (tanpa supir) maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak si penyewa.
4. Dalam rental mobil terkadang pihak rental hanya melakukan akad secara lisan atau atas dasar saling percaya antara satu sama yang lainnya tanpa menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dan terkadang pihak

penyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

5. Yang namanya usaha atau bisnis itu pasti ada untung dan resikonya. Problematika yang sering terjadi pada rental mobil yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu terjadi penggelapan mobil dan keterlambatan pengembalian.
6. Pihak rental dan penyewa harus memastikan keadaan mobil yang ingin di rental. Termasuk kondisi bahan bakar, Volume bensin saat pihak penyewa meminjam dan mengembalikan mobil kurang lebihnya harus sama apabila tidak maka akan dikenakan biaya denda atau *charge*.
7. Pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas pengembalian unit mobil yang di sewa jika tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada pihak penyewa yang menunda-nunda pengembalian.
8. Untuk menimalisir resiko atau suatu hal yang tidak di inginkan mobil rental di asuransikan.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan yang peneliti lakukan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan berbagai literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan. Dari paparan data dan penemuan peneliti, maka peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. Berikut pembahasan selengkapnya.

1. Problematika di Rental-Rental Mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Dalam perkembangan saat ini, berbisnis merupakan suatu usaha yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya bisnis rental mobil yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dalam kehidupan sosial banyak interaksi yang dilakukan oleh manusia, dan dari sekian banyak bentuk interaksi dan tolong-menolong adalah sewa menyewa (*Ijarah*).

Tentunya ketika manusia berinteraksi satu sama lainnya tidak menutup kemungkinan akan saling mendapatkan keuntungan dan kerugian, apalagi sewa menyewa pada barang pakai seperti penyewaan mobil di rental mobil. Hal ini yang sering terjadi pada bisnis rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Bagi sebagian orang alat transportasi berupa mobil merupakan kebutuhan pokok, dengan menggunakan mobil tentunya mempermudah kita untuk bepergian jauh sesuai dengan tempat yang akan kita tuju. Namun, tidak semua orang memilikinya. Usaha rental mobil menjadi solusi tepat bagi orang yang ingin bepergian jauh yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dalam hal ini penyewa dapat menyewa mobil

dengan cara mengunjungi atau mendatangi tempat rental mobil untuk memilih unit mobil yang ingin disewa sesuai yang di minati dengan harga yang bervariasi. Beda unit mobil tentunya beda harga. Jika kedua belah pihak antara pemilik rental mobil dan pihak penyewa sepakat maka keduanya akan melakukan akad (*ijab dan qabul*) dalam transaksi tersebut.

Akad dalam sebuah transaksi merupakan hal yang sangat penting. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan, perjanjian, dan kesepakatan) atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah.³³

Untuk transaksi atau akadnya, rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem sewa menyewa atau disebut juga dengan *ijarah*.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atau barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah.³⁴

Dalam sistem sewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dimulai dari sistem 24 jam, sistem harian, sistem mingguan bahkan sistem bulanan sesuai kebijakan pihak rental mobil masing-masing. Dan untuk pelaksanaan sistem sewanya ada yang menyewa mobil lepas kunci (tanpa driver) dan ada yang menyewa mobil dengan *driver* (supir).

Untuk persyaratan bagi penyewa yang mau menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tergantung dari kebijakan pihak rental

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 35.

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pwesada, 2007), 74.

masing- masing. Namun pada umumnya bagi yang mau merental mobil wajib menyerahkan kartu identitas seperti Foto Copy KK, KTP. Serta menyerahkan Foto Copy SIM sebagai bukti bahwa si penyewa bisa mengendarai mobil dengan baik dan untuk memastikan bahwa mobil akan selalu aman jika ada di tangannya. Ada juga pihak rental yang meminta kunci sepeda motornya dan STNK sepeda motornya sebagai jaminan biar pihak penyewa tidak lari dari tanggung jawab jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terkadang pihak rental hanya melakukan akad atas dasar saling percaya antara satu sama yang lainnya tanpa menyerahkan persyaratan tersebut.

Dalam usaha rental mobil ini sering juga terjadi kendala atau suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak rental mobil kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan yang diberikan tersebut sering disalah gunakan oleh pihak penyewa dalam menyewa kendaraan mobil yang disewa tersebut. Sehingga, dalam hal ini pihak yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa.

Dan dalam transaksi sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sering terjadi problematika yang tidak di inginkan seperti penggelapan mobil. Penggelapan mobil di sini seperti pihak penyewa menyewa mobil rental dalam waktu satu minggu namun setelah jatuh tempo waktu sewa mobil rental tersebut harus di kembalikan kepada si pemilik, namun si penyewa malah menggadaikan atau menyewakannya kembali kepada orang lain dengan salah satu alasan karena perekenomian yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kesepakatan awal si penyewa akan

mengembalikan mobil rental yang di sewa sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan atas pengembalian unit mobil yang disewa jika tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan hal inilah yang membuat pihak penyewa merasa keberatan dengan peraturan yang dibuat. Karena pihak penyewa menganggap denda atau biaya tambahan tersebut adalah riba.

Selain itu kontrak atau perjanjian sewa menyewa tidak melakukan hitam diatas putih hanya saja melalui secara lisan atas dasar saling percaya. Perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa mobil rental ini pembuatannya diharapkan kepada para pihak mampu mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam perjanjianannya terkadang pihak yang menyewakan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Seperti menyewa mobil selama sebulan dengan ketentuan membayar uang muka dengan separuh harga. Tetapi, pihak penyewa menunggak atau menunda untuk membayar sisa uang sewanya dengan berbagai alasan sehingga ini bisa merugikan pihak rental mobil.

Jika pihak penyewa menyewa mobil sama supir misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau mesin rusak itu yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak rental mobil. Dan sebaliknya jika lepas kunci maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah pihak si penyewa. Terkadang atas kelalaian

penyewa, si penyewa lari dari tanggung jawab dan pura-pura tidak tahu atas kerusakan, goresan, dan kelecetan mobil yang disewa sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik rental mobil.

Solusi atau cara mengatasi problematika sewa mobil yang sering terjadi di rental-rental mobil Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Hal pertama yang hampir dilakukan oleh semua pihak rental jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu harus tenang, karena masalah penggelapan mobil sudah umum di dunia rental mobil, selain itu pihak rental mencoba menghubungi si penyewa. Jika pihak penyewa mencoba menghindar terpaksa pihak rental akan membuat laporan bahwa unit di gadaikan kepada pihak yang berwajib.

Untuk meminimalisir resiko yang sering terjadi dalam rental mobil, seperti kecelakaan, mobil lecet atau rusak atas kelalaian si penyewa dan penggelapan mobil yang sering dilakukan oleh pihak penyewa hampir semua rental mobil menerapkan cara yang sama untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara menyelesaikan secara kekeluargaan meminta pertanggung jawaban dari si penyewa, dan melakukan perjanjian hitam ditas putih tentang waktu pengembalian mobil sewa. Akan tetapi uang sewa akan tetap berjalan selama mobil sewa belum kembali ke pihak rental. Jika pihak penyewa tidak bisa mengembalikan mobil sewa sesuai waktu yang telah di tentukan dan tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan maka jalan satu-satunya yaitu dengan cara menempuh jalur hukum. Biar pihak berwajib yang menyelesaikannya agar mobil sewa kembali dan pihak penyewa atau yang menerima gadai mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Selain itu salah satu cara untuk mengatasi resiko yang sering terjadi pada rental mobil yaitu mobil rental di asuransikan untuk mengurangi beban pihak rental. Minimal ada asuransi TLO. Asuransi TLO yaitu mengcover kerusakan yang parah karena 75% mobil rusak di tanggung asuransi.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Problematika di Rental-Rental Mobil Kecamatan Galis.

Hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan hukum islam.

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat islam.³⁵

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya sekedar mengatur masalah ibadah, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas muamalah. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia adalah *ijarah* yang merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Secara konsep, *ijarah* adalah suatu akad yang berisi

³⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Eiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu dan di batasi dengan waktu tertentu.³⁶

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.³⁷

Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sangat di anjurkan dalam islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia yang hukumnya boleh. Dan disahkan syariat berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

Di dalam teknis sewa menyewa kendaraan (benda bergerak) biasa disebut dengan rental kendaraan atau rental mobil, *ijarah* adalah akad atau perjanjian antara pemilik rental mobil dengan pihak penyewa untuk menyewa suatu kendaraan, dimana pihak rental mendapatkan imbalan atas kendaraan yang disewakannya, dan diakhiri dengan mengembalikan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan pada saat disewakan.³⁸

Dalam pelaksanaannya pihak rental bukan hanya menyediakan kendaraan saja melainkan juga menyediakan jasa driver dan melakukan kotrak atau perjanjian. Seperti pada bisnis rental mobil yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten

³⁶ M. Hasby Al-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), 22.

³⁷ Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 1.

³⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 29.

Pamekasan dengan ketentuan pihak penyewa yaitu penyewa mobil dan dari pihak yang menyewakan. Tentunya mengenai proses akad yang terjadi dari awal sampai akhir ini yang menjadi poin penting karena tidak diragukan lagi sah atau tidaknya suatu transaksi. Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad.³⁹

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Adanya orang yang berakad yaitu meliputi Mu'jir (orang yang menyewakan) dan Musta'jir (penyewa). Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (balig).

b. Sighat (*ijab qabul*).

Shighat, yaitu ijab dan qabul. Ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela, maka ijab dan qabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.

c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 21.

- d. Ujrah, yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.⁴⁰

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan.
- 1) Pemilik wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - 4) Pemilik menanggung semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - 5) Pemilik berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir *ijarah*.
- b. Hak dan kewajiban para pihak penyewa.

⁴⁰ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Dinar, Vol. 1, No. 2, (Januari 2015), 111.

- 1) Penyewa wajib memakai barang yang disewa sebagai tuan rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan.
- 3) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.
- 4) Menerima ganti rugi, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa⁴¹

Menurut observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan transaksi sewa menyewa mobil rental yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat *ijarah* dalam hukum islam. Secara umum, akad dilakukan oleh orang yang telah dewasa yang telah baligh. Hal tersebut dapat dibuktikan karena salah satu syarat ketika pihak penyewa mau menyewa mobil rental yaitu pihak penyewa harus menyetorkan identitas diri berupa KTP dan KK dan dianjurkan sudah memiliki SIM A. Untuk persewaan mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan *Shighat* akadnya sudah dengan jelas menyebutkan harga untuk sewa dari masing-masing jenis mobil.

Namun dalam transaksi sewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan pihak penyewa masih belum memenuhi hak dan kewajibannya seperti si penyewa lari dari tanggung jawab dan pura-pura tidak tahu atas kerusakan,

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Msedia, 2006), 48-51.

goresan, dan kelecetan mobil yang disewa yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemilik rental mobil.

Dalam hukum Islam, terkait kerusakan objek sewa selama masa sewa, Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala kerusakan objek sewa yang terjadi atas unsur kesengajaan, maka yang harus mengganti rugi atas kerusakan tersebut adalah konsumen atau pihak penyewa, kecuali apabila pihak penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Namun, jika kerusakan tersebut terjadi atas unsur ketidak sengajaan, maka yang wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah pemilik usaha.⁴²

Kontrak atau perjanjian yang di lakukan dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tidak melakukan hitam diatas putih hanya saja melalui secara lisan atas dasar saling percaya antara si penyewa dan pihak pemilik rental mobil. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil lecet, baret, tergores dan sebagainya kedua belah pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian yang timbul.

Akad dapat dilakukan secara lisan (ucapan), perbuatan, isarah maupun tulisan. Namun alangkah lebih baiknya jika perjanjian di buat secara tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Asas-asas hukum perjanjian yaitu Al-Kitabah bahwa sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika kemudian hari terjadi sengketa.⁴³

⁴² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), 133.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam, peneliti berkesimpulan bahwa perjanjian dalam sewa tersebut tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Islam mensyariatkan pencatatan atau penulisan dalam sebuah akad muamalah begitupun juga dalam hal sewa menyewa. Hal ini dilakukan sebagai pengukuhan dan menghilangkan pertikaian. Selain itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perselisihan saat terjadinya pengembalian.

Dan akibat hukum tidak tertulis mengakibatkan pihak penyewa tidak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga peluang untuk terjadinya wanprestasi cukup besar, dimana wanprestasi tersebut akan mengakibatkan pihak yang menyewakan mengalami kerugian.⁴⁴

Selain itu jika perjanjian dilakukan secara tertulis maka perjanjian itu akan mudah untuk diingat dan dapat dijadikan bukti jika terjadi pelanggaran kontrak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ يَكُفُّمُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya. “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

⁴⁴ Dita Kartika Putri, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis Sewa-Menyewa Alat Berat CV.Marissa Tenggara*, Jurnal Beraja Niti Volume 2 No.5 Tahun 2013.

*menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*⁴⁵

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga sering terjadi dalam transaksi sewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Bentuk wanprestasi yang sering terjadi yaitu sketerlambatan dalam pengembalian mobil rental yang dilakukan oleh penyewa tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian seperti mobil sewa yang sering di sewakan atau di gadaikan oleh pihak penyewa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik rental mobil.

Jika di lihat dari hukum islam pada hakikatnya, barang yang disewakan tidak boleh disewakan kepada orang lain, karena tidak jelas. Sebab, jika terjadi

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2000), 37

kerusakan pada barang yang disewakan, tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Karena, penyewa pertama, kedua, dan ketiga sangat sulit menentukan dari mana sumber kerusakan tersebut. Akan tetapi, jika dipastikan barang tersebut tidak akan rusak, dan ia juga menjamin untuk mengganti rugi terhadap barang sewaan, boleh menyewakan barang sewaan kepada orang lain.⁴⁶

Selain itu mengenai keterlambatan dalam pengembalian sewa mobil rental juga sering terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam hal ini pihak rental mobil menerapkan Denda atau Biaya tambahan yang notabennya setiap kata tambahan selalu di kaitkan dengan riba. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan akad sewa haruslah ditentukan batas waktunya. Pada kondisi ketika penyewa tidak mengembalikan barang tepat waktu maka hal yang dapat di lakukan seperti tertunda hingga senilai satu paket harga sewa dan Tertunda namun tidak senilai satu paket.

Tertunda hingga senilai satu paket maksudnya dalam transaksi sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu pihak penyewa menyewa mobil merk Avanza dengan harga 250.000 per hari selama 2 hari. Ternyata pihak penyewa dinyatakan baru mengembalikan mobil di akhir hari ke 5. Berdasarkan kasus tersebut maka pihak penyewa dinyatakan terlambat mengembalikan barang sewaan selama 3 hari, oleh sebab itu dalam hal ini pihak rental berhak meminta pembayaran sewa mobil rental selama 5 hari kepada pihak penyewa. Dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena sewa menyewa merupakan sebuah akad lazim.

⁴⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Jawa Tengah, Desa Pustaka Indonesia, 2014), 47.

Sedangkan tertunda namun tidak senilai satu paket, yaitu dalam transaksi sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang mana pihak penyewa menyewa mobil merk innova dengan harga 300.000 menggunakan sistem harian. Namun dalam waktu pengembaliannya hanya telat 2 jam dari waktu yang telah ditentukan. Maka dalam kondisi ini pemilik mobil boleh meminta tambahan biaya atau denda atas keterlambatannya selama 2 jam. Denda dalam hal ini dibolehkan karena bukan transaksi hutang piutang dan denda yang diminta tersebut semakna dengan biaya ganti dari nilai sewa atas keterlambatan selama 2 jam dalam mengembalikan barang sewaan.

Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan orang ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁴⁷

Pada transaksi sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Kecamatan Galis menerapkan denda atau biaya tambahan karena masih banyak pihak penyewa yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya yaitu

⁴⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22-23.

mengembalikan barang sewaan yang berupa mobil rental dengan waktu yang telah disepakati Bersama. sesuai dengan yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian tiga yaitu melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. Seperti yang ada dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menerangkan bahwa kewajiban pihak penyewa ialah mentaati semua prosedur dan ketentuan sewa yang dibebankan kepada pihak penyewa seperti biaya sewa dan biaya denda yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian sanksi kepada konsumen yang menunda-nunda pengembalian barang sewaan pada dasarnya tidak dibahas rinci atau banyak dalam Islam, tetapi pada dasarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama bahwasannya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kegiatan muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (mubah), karena belum ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁸

Jadi pendapat peneliti mengenai pandangan hukum ekonomi syariah tertang problematika rental mobil di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan penyewa masih belum memenuhi hak dan kewajibannya dalam sewa menyewa seperti penggelapan mobil dan keterlambatan pengembalian mobil sewa dan dikenakan denda.

Mobil sewa di sewakan atau digadaikan dalam hukum islam tidak boleh. Karena belum mendapat izin dari si pemilik barang dan jika terjadi kerusakan pada

⁴⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol-2 No.1, 2018, 17.

barang yang disewakan tidak jelas dan sangat sulit menentukan dari mana sumber kerusakan tersebut. Dan untuk penerapan denda atau biaya tambahan terhadap keterlambatan pengembalian barang sewa di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan di perbolehkan dan hal tersebut bukanlah riba, karena sewa menyewa bukanlah transaksi hutang piutang.